



PETUNJUK TEKNIS & PEDOMAN PENILAIAN SELEKSI

KULIAH KERJA NYATA (KKN)
KOLABORATIF UNIVERSITAS

TAHUN 2026

Disusun oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Petunjuk Teknis & Pedoman Penilaian Seleksi
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kolaboratif Universitas
Tahun 2026**

TIM PENYUSUN

**Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, M.H.
Dr. H. Moch Cholid Wardi, M.H.I.
Dr. Agik Nur Efendi, M.Pd.
Dr. Syukron Affani, M.S.I.
Robiatul Adawiyah, M.Pd.
Sri Nurma Ningsih, M.Pd.
Muhamad Habibullah, S.Sos.**

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Sasaran	2
E. Ruang Lingkup	2
BAB II PRINSIP DAN PENDEKATAN SELEKSI	3
A. Prinsip Pelaksanaan Seleksi.....	3
B. Pendekatan Penilaian.....	4
BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN SELEKSI.....	5
A. Sistem Seleksi.....	5
B. Tahapan Seleksi	5
C. Manajemen Pelaksanaan.....	5
BAB IV ASPEK KRITERIA PENILAIAN	7
A. Rasionalisasi Penentuan Aspek	7
B. Penjabaran Aspek Penilaian.....	7
C. Aspek Tambahan.....	7
BAB V SISTEM PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN	8
A. Hakikat dan Filosofi Penilaian	8
B. Mekanisme Penilaian.....	8
C. Pembobotan Penilaian	8
D. Pengolahan dan Interpretasi Nilai.....	9
E. Validitas dan Reliabilitas Penilaian.....	9
BAB VI PROSEDUR PENETAPAN DAN VALIDASI HASIL.....	10
A. Rekapitulasi Hasil Penilaian	10
B. Pemeringkatan Peserta	10

C. Rapat Penetapan Hasil	10
D. Pengesahan dan Pengumuman.....	11
E. Mekanisme Keberatan.....	11
BAB VII ETIKA DAN KETENTUAN KHUSUS	12
A. Etika Penyeleksi.....	12
B. Etika Peserta.....	12
C. Ketentuan Khusus	12
D. Sanksi.....	12
BAB VIII PENUTUP	13
LAMPIRAN.....	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, model KKN tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, melainkan dikembangkan dalam bentuk **KKN Kolaboratif** yang melibatkan kerja sama lintas perguruan tinggi, lintas wilayah, bahkan lintas budaya dan kebangsaan.

KKN Kolaboratif Tahun 2026 terdiri atas tiga skema utama, yaitu: (1) KKN Kolaboratif Antar Perguruan Tinggi, (2) KKN Kolaboratif Persemakmuran, (3) KKN Kolaboratif Nusantara, serta (4) KKN Internasional. Keempat skema tersebut menuntut kesiapan mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi sosial, kemampuan adaptasi lintas budaya, kecakapan komunikasi, serta integritas moral dan spiritual yang kuat.

Dalam konteks tersebut, proses seleksi peserta menjadi tahapan krusial yang menentukan kualitas pelaksanaan KKN secara keseluruhan. Seleksi yang tidak terstandar berpotensi menghasilkan peserta yang kurang siap menghadapi kompleksitas lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem seleksi yang **objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis indikator terukur**.

Petunjuk Teknis dan Pedoman Penilaian Seleksi ini disusun sebagai acuan resmi bagi panitia dan tim penyeleksi dalam melaksanakan proses seleksi peserta KKN Kolaboratif Tahun 2026 secara profesional dan sistematis.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2025 tentang ORTAKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA;
4. Risalah Rapat Senat Nomor: B-1236/Un.31/R/PP.00.9/03/2026 Tanggal 10 Maret 2026 tentang Persetujuan Pedoman Penelitian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pedoman Kuliah Kerja Nyata UIN Madura;
5. Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Madura 2026.

C. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan teknis pelaksanaan seleksi peserta KKN Kolaboratif secara sistematis dan terstruktur.
2. Menjamin proses seleksi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Menghasilkan peserta KKN yang memiliki kompetensi unggul dalam aspek akademik, sosial, spiritual, dan profesional.
4. Menyeragamkan standar penilaian antar penyeleksi untuk menghindari subjektivitas.

D. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah:

1. Tim panitia pelaksana KKN
2. Tim penyeleksi (dosen/tenaga ahli)
3. Pimpinan unit terkait (LPPM, fakultas, program studi)

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup:

1. Mekanisme dan tahapan seleksi
2. Teknik pelaksanaan wawancara
3. Instrumen dan rubrik penilaian
4. Sistem pembobotan dan pengolahan nilai
5. Prosedur penetapan hasil seleksi

BAB II

PRINSIP DAN PENDEKATAN SELEKSI

A. Prinsip Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan seleksi peserta KKN Kolaboratif Tahun 2026 berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjamin kualitas proses dan hasil seleksi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai akademik, etika profesional, dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

1. Objektivitas

Seluruh proses penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara terukur dalam instrumen seleksi. Penilaian tidak didasarkan pada preferensi pribadi, kedekatan, atau faktor non-akademik lainnya yang tidak relevan. Setiap keputusan harus dapat dilacak pada data hasil wawancara dan dokumen peserta.

2. Transparansi

Mekanisme seleksi, kriteria penilaian, serta tahapan pelaksanaan diinformasikan secara terbuka kepada peserta. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa seluruh peserta memahami standar yang digunakan.

3. Akuntabilitas

Setiap tahapan seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif. Hasil penilaian harus terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dilakukan audit atau evaluasi apabila diperlukan.

4. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Seleksi dilaksanakan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, gender, maupun kondisi sosial ekonomi peserta. Semua peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kompetensinya.

5. Profesionalitas

Tim penyeleksi wajib menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apa pun.

6. Keterpaduan (Integratif)

Penilaian dilakukan secara menyeluruh (holistik), mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga menghasilkan gambaran utuh tentang kesiapan peserta.

B. Pendekatan Penilaian

Seleksi menggunakan pendekatan berbasis kompetensi yang dikombinasikan dengan pendekatan perilaku (behavioral approach), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Pendekatan Berbasis Kompetensi (Competency-Based Assessment)**

Penilaian difokuskan pada kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pelaksanaan KKN, seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah.

2. **Pendekatan Perilaku (Behavioral Interview)**

Penilai menggali pengalaman nyata peserta di masa lalu sebagai indikator kemampuan masa depan, dengan asumsi bahwa perilaku masa lalu merupakan prediktor terbaik untuk kinerja di masa mendatang.

3. **Pendekatan Kontekstual**

Penilaian mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokasi KKN, sehingga kemampuan adaptasi menjadi salah satu aspek penting.

4. **Pendekatan Holistik**

Penilaian tidak hanya melihat satu aspek tertentu, melainkan keseluruhan profil peserta secara komprehensif.

C. Standar Kompetensi Peserta KKN Kolaboratif

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diharapkan memiliki kompetensi berikut:

1. Kemampuan bekerja dalam tim lintas budaya
2. Integritas moral dan spiritual
3. Kemampuan komunikasi interpersonal
4. Kemampuan analisis masalah sosial
5. Kreativitas dalam merancang program pengabdian

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN SELEKSI

A. Sistem Seleksi

Seleksi peserta KKN Kolaboratif menggunakan sistem berlapis (multi-stage selection system) yang dirancang untuk menyaring peserta secara bertahap berdasarkan kelayakan administratif dan kompetensi substantif.

B. Tahapan Seleksi Secara Rinci

1. Tahap Seleksi Administrasi

Tahap ini merupakan proses awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memenuhi persyaratan dasar. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

- Verifikasi kelengkapan dokumen seperti sertifikat Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, program kerja, dan karya tulis ilmiah.
- Validasi keaslian dokumen
- Penilaian awal terhadap prestasi dan portofolio

Kriteria kelulusan pada tahap ini bersifat **gugur (eliminatif)**.

2. Tahap Wawancara Substantif

Tahap ini merupakan inti dari proses seleksi yang bertujuan untuk menggali secara mendalam kompetensi peserta.

Karakteristik wawancara:

- Semi-terstruktur
- Berbasis indikator
- Dilaksanakan oleh minimal dua penilai

Durasi:

10–15 menit per peserta, dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan.

3. Tahap Uji Kompetensi Tambahan

Tahap ini bersifat selektif sesuai jenis KKN:

- **Menulis Ilmiah** → untuk mengukur kemampuan akademik
- **Bahasa Asing** → untuk mengukur kesiapan komunikasi lintas budaya

C. Manajemen Pelaksanaan

Pelaksanaan seleksi diatur secara sistematis, meliputi:

- Penjadwalan terstruktur
- Pembagian tugas penyeleksi
- Pengelolaan ruang wawancara
- Dokumentasi hasil seleksi

BAB IV

ASPEK DAN KRITERIA PENILAIAN

A. Rasionalisasi Penentuan Aspek

Aspek penilaian disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan KKN, dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi sosial, tantangan budaya, serta kebutuhan inovasi program.

B. Penjabaran Aspek Penilaian

1. Komitmen Kolaborasi

Menilai kesungguhan peserta dalam bekerja sama, termasuk kesiapan menghadapi dinamika kelompok.

2. Kecakapan Ibadah

Menilai integritas spiritual sebagai fondasi etika dalam pengabdian.

3. Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama

Mengukur kemampuan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural.

4. Kemampuan Komunikasi dan Etika

Menilai kemampuan menyampaikan ide dan membangun relasi sosial secara efektif.

5. Ide Program dan Problem Solving

Mengukur kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif.

C. Aspek Tambahan (Penguatan Kompetensi)

Aspek tambahan dirancang untuk meningkatkan kualitas peserta pada skema tertentu yang memiliki tantangan lebih kompleks.

BAB V

SISTEM PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN

A. Hakikat dan Filosofi Penilaian

Sistem penilaian dalam seleksi KKN Kolaboratif Tahun 2026 tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghasilkan angka atau skor kuantitatif, melainkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesiapan, kapasitas, dan potensi peserta dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian diposisikan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kualitas personal, sosial, dan intelektual peserta secara utuh.

Dalam konteks ini, penilaian mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu dimensi kognitif (pengetahuan dan wawasan), dimensi afektif (sikap, nilai, dan komitmen), serta dimensi psikomotorik (kemampuan praktis dan keterampilan komunikasi). Dengan demikian, hasil penilaian tidak hanya mencerminkan kemampuan akademik semata, tetapi juga kesiapan peserta dalam menghadapi realitas sosial di lapangan.

B. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan melalui wawancara terstruktur yang mengacu pada instrumen dan rubrik yang telah ditetapkan. Setiap peserta dinilai oleh minimal dua orang penyeleksi untuk menjamin objektivitas dan mengurangi potensi bias individu.

Dalam pelaksanaannya, penyeleksi memberikan skor pada setiap aspek penilaian dengan rentang 1 sampai dengan 5, yang merepresentasikan tingkat capaian kompetensi peserta. Pemberian skor wajib didasarkan pada indikator deskriptif yang telah dirumuskan dalam rubrik penilaian, sehingga setiap skor memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemberian skor, penyeleksi juga diharapkan memberikan catatan kualitatif singkat sebagai bentuk justifikasi atas penilaian yang diberikan. Catatan ini menjadi penting dalam proses verifikasi dan pembahasan hasil seleksi, terutama untuk peserta yang berada pada kategori ambang batas (borderline).

C. Pembobotan Penilaian

Pembobotan dalam sistem penilaian dirancang untuk mencerminkan prioritas kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN Kolaboratif. Aspek-aspek yang memiliki

kontribusi besar terhadap keberhasilan program, seperti kemampuan komunikasi, komitmen kolaborasi, dan ide program, diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya. Pembobotan juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing skema KKN. Pada skema yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi, seperti KKN Persemakmuran dan KKN Nusantara, aspek tambahan seperti kemampuan menulis ilmiah, prestasi non-akademik, dan kemampuan bahasa asing menjadi bagian integral dalam penilaian.

D. Pengolahan dan Interpretasi Nilai

Pengolahan nilai dilakukan melalui proses sistematis yang dimulai dari penghitungan skor pada masing-masing aspek, dilanjutkan dengan pengalihan bobot, dan diakhiri dengan penjumlahan seluruh nilai untuk memperoleh nilai akhir peserta.

Nilai yang diberikan oleh masing-masing penyeleksi kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai final yang lebih objektif. Dalam hal terdapat perbedaan skor yang signifikan antar penilai, dapat dilakukan diskusi atau klarifikasi untuk mencapai kesepakatan.

Interpretasi nilai dilakukan dengan mengacu pada kategori kelulusan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan dalam proses pemeringkatan dan penentuan kelulusan peserta.

E. Validitas dan Reliabilitas Penilaian

Untuk menjaga kualitas hasil seleksi, sistem penilaian dirancang agar memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Validitas dijaga melalui kesesuaian antara instrumen penilaian dengan kompetensi yang diukur, sedangkan reliabilitas dijaga melalui konsistensi penilaian antar penyeleksi.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Penggunaan rubrik penilaian yang terstandar
- Pelaksanaan briefing atau kalibrasi penyeleksi sebelum wawancara
- Penyediaan forum diskusi untuk menyamakan persepsi

BAB VI

PROSEDUR PENETAPAN DAN VALIDASI HASIL

A. Rekapitulasi Hasil Penilaian

Setelah seluruh proses wawancara selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah rekapitulasi hasil penilaian. Proses ini dilakukan oleh panitia dengan menghimpun seluruh lembar penilaian dari penyeleksi, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Rekapitulasi mencakup:

- Skor tiap aspek
- Nilai akhir peserta
- Catatan kualitatif dari penyeleksi

Data yang telah direkap kemudian diverifikasi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam penginputan maupun perhitungan.

B. Pemeringkatan Peserta

Berdasarkan nilai akhir yang diperoleh, peserta disusun dalam bentuk peringkat dari nilai tertinggi ke terendah. Pemeringkatan ini menjadi dasar utama dalam menentukan peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Namun demikian, pemeringkatan tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan aspek lain seperti kebutuhan lokasi, keseimbangan komposisi peserta, serta kebijakan institusi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan termasuk perpindahan mahasiswa pada jenis KKN Kolaboratif.

C. Rapat Penetapan Hasil

Penetapan hasil seleksi dilakukan melalui rapat resmi yang melibatkan tim penyeleksi dan panitia pelaksana. Rapat ini bertujuan untuk:

- Memvalidasi hasil rekapitulasi
- Membahas kasus-kasus khusus
- Menghindari bias individu dalam pengambilan keputusan

Keputusan yang dihasilkan dalam rapat bersifat kolektif dan menjadi dasar penetapan hasil akhir.

D. Pengesahan dan Pengumuman

Hasil seleksi yang telah ditetapkan kemudian disahkan oleh pimpinan yang berwenang, seperti Ketua Panitia KKN atau Kepala LPPM. Pengesahan ini memberikan legitimasi formal terhadap hasil seleksi. Selanjutnya, hasil seleksi diumumkan secara resmi melalui media yang telah ditentukan, seperti laman website institusi, surat edaran, atau platform komunikasi resmi lainnya.

E. Mekanisme Keberatan

Dalam rangka menjunjung prinsip transparansi, peserta dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi dalam batas waktu tertentu. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada otoritas panitia dan bersifat final.

BAB VII

ETIKA DAN KETENTUAN KHUSUS

A. Etika Penyeleksi

Penyeleksi memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas peserta KKN, sehingga wajib menjunjung tinggi etika profesional. Dalam menjalankan tugasnya, penyeleksi harus bersikap objektif, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. Penyeleksi juga wajib menjaga kerahasiaan data peserta serta tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama proses seleksi.

B. Etika Peserta

Peserta seleksi diharapkan menunjukkan sikap profesional dan etis selama proses berlangsung. Hal ini tercermin dalam:

- Kehadiran tepat waktu
- Penampilan yang rapi dan sopan
- Sikap santun dalam berkomunikasi
- Kejujuran dalam memberikan informasi

Sikap dan perilaku peserta selama wawancara menjadi bagian penting dari penilaian, khususnya dalam aspek komunikasi dan etika.

C. Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaan seleksi, terdapat beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan, antara lain:

- Peserta yang tidak hadir tanpa keterangan dinyatakan gugur
- Peserta yang terbukti memberikan data tidak benar akan didiskualifikasi
- Penyeleksi dilarang memberikan perlakuan khusus kepada peserta tertentu

D. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga diskualifikasi. Penerapan sanksi dilakukan secara adil dan proporsional.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis dan Pedoman Penilaian Seleksi KKN Kolaboratif Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan resmi dalam menjamin terselenggaranya proses seleksi yang berkualitas, objektif, dan berintegritas. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan mutu program KKN secara keseluruhan.

Keberhasilan pelaksanaan KKN sangat ditentukan oleh kualitas peserta yang terlibat. Oleh karena itu, proses seleksi yang baik merupakan investasi penting dalam memastikan bahwa mahasiswa yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, komitmen, dan kesiapan untuk berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat

Pedoman ini bersifat dinamis dan terbuka untuk dilakukan penyempurnaan di masa mendatang berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan KKN Kolaboratif ke depan semakin adaptif, inovatif, dan berdampak luas.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA SELEKSI PESERTA KKN KOLABORATIF UNIVERSITAS

A. Tujuan

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam menilai kelayakan calon peserta KKN Kolaboratif (Antar PT, Persemakmuran, Nusantara, dan Internasional) secara objektif, transparan, dan terstandar.

B. Teknis Wawancara

Durasi: 10–15 menit/peserta

Metode: Wawancara langsung

Penilai: Minimal 2 orang

Skala Penilaian:

1 = Sangat Kurang

2 = Kurang

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat Baik

KRITERIA	Skala Penilaian
	1-5
1. Komitmen Kolaborasi	
Indikator: Kesiediaan bekerja sama, tanggung jawab, adaptif dalam tim lintas institusi/daerah	
Mengapa Anda tertarik mengikuti KKN Kolaboratif?	
Bagaimana pengalaman Anda bekerja dalam tim?	
Apa yang akan Anda lakukan jika terjadi konflik dalam kelompok?	
2. Kecakapan Ibadah	
Indikator: Konsistensi ibadah, pemahaman dasar keagamaan	
Bagaimana Anda menjaga konsistensi ibadah di tengah kesibukan?	
Apa peran ibadah dalam kegiatan pengabdian masyarakat menurut Anda?	
3. Wawasan Kebangsaan & Moderasi Beragama	
Indikator: Sikap toleransi, inklusivitas, pemahaman keberagaman	
Bagaimana Anda menyikapi perbedaan budaya atau keyakinan di lokasi KKN?	
Apa yang Anda pahami tentang moderasi beragama?	
4. Kemampuan Komunikasi & Etika	

Indikator: Kejelasan berbicara, sopan santun, empati sosial	
Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih tua atau berbeda latar belakang?	
Pernahkah Anda menghadapi kesalahpahaman dalam komunikasi? Bagaimana menyelesaikannya?	
5. Ide Program & Problem Solving	
Indikator: Kreativitas, relevansi program, analisis masalah	
Jika ditempatkan di desa dengan masalah pendidikan rendah, program apa yang akan Anda lakukan?	
Bagaimana Anda mengidentifikasi potensi dan masalah di lokasi KKN?	
D. Instrumen Tambahan (Khusus Jenis KKN)	
KKN Persemakmuran & Nusantara	
6. Kemampuan Menulis Ilmiah	
Pernahkah Anda menulis karya ilmiah? Jelaskan.	
Bagaimana struktur dasar karya ilmiah menurut Anda?	
7. Prestasi Non-Akademik	
Apa prestasi non-akademik yang pernah Anda raih?	
Bagaimana prestasi tersebut mendukung kegiatan KKN?	
8. Kemampuan Bahasa Asing	
Wawancara singkat (Bahasa Inggris/Arab)	